

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan mengenai Pendapat Ulama di Kabupaten Tapin tentang Foto *Prewedding* Sebelum Akad Nikah yaitu sebagai berikut :

1. Ulama selaku informan memperbolehkan foto *prewedding* sebelum akad nikah dengan memperhatikan hal-hal seperti:
 - a) Adanya mahram yang mendampingi sesi foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah.
 - b) Foto yang dilakukan dengan posisi antara laki-laki dan perempuan memiliki jarak dalam artian tidak berdempetan.
 - c) Pose yang dilakukan tidak berlebihan dan tidak melanggar syariat dan pakaian yang digunakan harus menutup aurat.

Dikarenakan sekarang kita berada di era modern dimana secara tidak langsung pastinya akan mengikuti perkembangan zaman, selagi tidak melanggar syariat Islam maka hukumnya mubah.

2. Ulama selaku informan yang tidak memperbolehkan foto *prewedding* sebelum akad nikah dikarenakan memiliki peluang dan rawan melanggar ketentuan syariat. Lebih banyak mafsadahnya dibanding maslahatnya. Alasan lebih tepatnya untuk tidak memperbolehkan melakukan foto *prewedding* adalah wara' atau berhati-hati agar terhindar dari kemaksiatan.

Adapun jika tetap ingin melaksanakan foto *prewedding* pun lebih baik dilakukan setelah akad nikah agar terhindar dari hal yang melanggar syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi para ulama hendaknya memberikan penjelasan serta arahan kepada masyarakat luas baik itu ketika berdakwah maupun melalui media sosial, dan lebih ditekankan bahwa foto *prewedding* itu sebaiknya dilakukan setelah akad nikah saja.
2. Bagi masyarakat agar kiranya dapat melaksanakan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam, mengkaji terlebih dahulu apakah adat kebiasaan yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai atau malah bertentangan dengan apa yang telah diajarkan di dalam agama Islam. Serta menjauhi daripada adat kebiasaan dari orang-orang yang non-muslim, dan juga agar kiranya selalu berhati-hati dalam mengikuti perkembangan zaman.
3. Dan yang terakhir penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif terhadap isi pembahasan dan metodologi penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.